

**Studi tentang praktik perencanaan pajak pada wajib pajak badan
di Jakarta dan Bekasi**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

RITA RACHMAWATI. R

F. 1301118

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2003

ABSTRAKSI**STUDI TENTANG PRAKTIK PERENCANAAN PAJAK
PADA WAJIB PAJAK BADAN DI JAKARTA DAN BEKASI****Rita Rachmawati. R
F. 1301118**

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (negara). Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga mendorong dilakukannya manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan pelanggaran pajak (*tax evasion*). Skripsi ini lebih menekankan pada perencanaan pajak yang bersifat penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena wajib pajak tetap melaksanakan seluruh kewajiban dan hak pajaknya tanpa melanggar ketentuan pajak yang berlaku.

Penelitian ini membahas mengenai studi tentang praktik perencanaan pajak pada wajib pajak badan di wilayah Jakarta dan Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- H_0 : praktik perencanaan pajak belum dilakukan dengan cukup efektif oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi sebagai wajib pajak badan;
- H_1 : praktik perencanaan pajak telah dilakukan dengan cukup efektif oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi sebagai wajib pajak badan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan yang berstatus wajib pajak badan dan terletak di wilayah Jakarta dan Bekasi dengan menggunakan metode *random sampling* dalam pengambilan sampelnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner dengan skala dikotomi berupa pilihan jawaban “ya” atau “tidak”. Pengujian validitas atas kuesioner dengan cara *Spearman's rank* dan reliabilitasnya dengan KR-20. Dalam pengolahan datanya digunakan analisis deskriptif berupa uji proporsi dan uji mean, sedangkan uji hipotesis dilakukan berdasarkan uji mean dari keseluruhan pertanyaan.

Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa praktik perencanaan pajak telah dilakukan dengan cukup efektif oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi sebagai wajib pajak badan dengan mean keseluruhan 0,63 lebih besar dari rata-rata harapan 0,5.
HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL
STUDI TENTANG PRAKTIK PERENCANAAN PAJAK PADA WAJIB
PAJAK BADAN DI JAKARTA DAN BEKASI

Telah diperiksa dan disetujui dengan baik pada:

Tanggal:

Dosen Pembimbing

Sulardi, S.E, M.Si, Ak.

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI DENGAN JUDUL
STUDI TENTANG PRAKTIK PERENCANAAN PAJAK PADA WAJIB
PAJAK BADAN DI JAKARTA DAN BEKASI**

Telah diuji dan disetujui dengan baik

oleh Tim Penguji Skripsi

Pada:

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji Skripsi:

NAMA PENGUJI	JABATAN	TD. TANGAN
1. Agus Widodo, S.E, M.Si, Ak	Ketua	()
2. Sulardi, S.E, M.Si, Ak	Pembimbing	()
3. Drs. Eko Arief. S, M.Si, Ak	Anggota	()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

❖ *Akal tanpa kalbu, menjadikan manusia seperti robot;
Pikir tanpa zikir, menjadikan manusia seperti setan;
Iman tanpa ilmu sama dengan pelita di tangan bayi;
Sedangkan ilmu tanpa iman, bagaikan pelita di tangan pencuri.*
(NN)

❖ *3 M:
Mulailah dari Diri Sendiri;
Mulailah dari Sekarang;
Mulailah dari Hal yang Kecil.*
(aa Gym)

❖ *If you not change your Today, your Future will be like Today.*
(Mario Teguh)

Dedicated to my beloved family:

- *Bapak dan Ibu tercinta;*
- *A' Arief dan A' Rahman;*
- *M' Eti dan M' Rahma;*
- *Mas M. Kurniawan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Ujian Sidang Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Salamah Wahyuni, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Eko Arief Sudaryono, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Payamta, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program S-1Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Sulardi, S.E,M.Si,Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu dan atas kesabarannya dalam membimbing serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama ini sebagai bekal ilmu.


6. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta atas bantuan yang diberikan.
7. Bapak dan Ibu tercinta atas doa dan dukungannya.
8. A' Arief, A' Rahman, M' Eti dan M' Rahma atas doa dan dukungannya.
9. Zahra dan Amar atas kelucuan dan keceriaannya sebagai obat stress.
10. Mas M. Kurniawan atas doa, pengertian, dukungan dan cintanya.
11. Teman-teman di Jakarta: M' Dian, Teh Erlin, Iwan, Asih, I' a, Fitri, I' at, Dewi, Nisa, Budi Thanks atas bantuan, dukungan dan doanya.
12. Trima kasih untuk tetangga-tetanggaku yang telah membantu dalam pengisian kuesioner: P' Ismet, P' Hasan, P' Oyo, P' Atmaji, P' Untung, P' Joko, dan P' Susi.
13. Konco-konco sesuka dan duka di UNS: Aya, Yayuk, Yana, Agus thanks for the Friendship and Support-nya.
14. Teman-teman UNS angkatan 2001: M' Adik (kapan jj ke jogja lagi ?), M' Erna, Ayu, Abdi, P' Huda, Mas Aris, Mas Kris (thanks masukan kuesionernya) ama yang laennya atas maem ama jj bareng-barengnya, kapan lagi nich ?.
15. Teman-teman di kos-an: Uli, Ika, Ani, Ida, Eka, M' Ani ama yang enggak bisa disebutkan namanya satu persatu thanks for Support-nya.
16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas serta melimpahkan rahmat-Nya atas segala amal budi baik tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Surakarta, Oktober 2003

Penulis



DAFTAR LAMPIRAN

- I. DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL
- II. KUESIONER PENELITIAN
- III. DATA PRIMER
- IV. HASIL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pajak	6
2.1.1. Pengertian Pajak	6
2.1.2. Pengertian Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak	7

2.2. Perencanaan Pajak	15
2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak	15
2.2.2. Strategi Perencanaan Pajak	20
2.3. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	33
3.2. Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel	34
3.3. Teknik Pengumpulan Data	37
3.4. Instrumen Pengumpulan Data	38
3.5. Teknik Pengujian Instrumen	39
3.6. Teknik Analisis Data	40
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	
4.1. Pelaksanaan Penelitian	43
4.2. Pengujian Instrumen Data	44
4.3. Analisis Data	45
4.4. Pengujian Hipotesis	62
BAB V KESIMPULAN DAN KETERBATASAN	
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Keterbatasan	64
5.3. Implikasi Hasil Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner	43
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas	44
Tabel 4.3. Jenis Usaha	46
Tabel 4.4. Bentuk Usaha	47
Tabel 4.5. Status Wajib Pajak Badan	47
Tabel 4.6. Analisis Pertanyaan Nomor 1	48
Tabel 4.7. Analisis Pertanyaan Nomor 2	49
Tabel 4.8. Analisis Pertanyaan Nomor 3	49
Tabel 4.9. Pendanaan Aktiva Tetap	50
Tabel 4.10. Analisis Pertanyaan Nomor 4	51
Tabel 4.11. Analisis Pertanyaan Nomor 5	52
Tabel 4.12. Analisis Pertanyaan Nomor 6	52
Tabel 4.13. Analisis Pertanyaan Nomor 7	53
Tabel 4.14. Tunjangan Dalam Bentuk Uang	54
Tabel 4.15. Analisis Pertanyaan Nomor 8	54
Tabel 4.16. Fasilitas Dalam Bentuk Natura	55
Tabel 4.17. Analisis Pertanyaan Nomor 9	56
Tabel 4.18. Analisis Pertanyaan Nomor 10	57
Tabel 4.19. Kredit Pajak Yang Telah Dikreditkan	57
Tabel 4.20. Analisis Pertanyaan Nomor 11	58
Tabel 4.21. Analisis Pertanyaan Nomor 12	59
Tabel 4.22. Hasil Perhitungan Skor	59
Tabel 4.23. Urutan Nilai Rata-Rata	60
Tabel 4.24. Jumlah Praktik Perencanaan Pajak Yang Telah Dilakukan	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Manajemen merupakan kegiatan mengelola seluruh sumber daya yang ada dalam rangka efisiensi biaya untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang maksimal. Pada perkembangannya, manajemen cenderung memberi perhatian yang besar pada keuangan perusahaan, terutama upaya untuk meminimalkan biaya atau beban perusahaan. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (pemerintah). Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen perpajakan.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbartoruan,1994:354). Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba

dan likuiditas yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

(1) perencanaan pajak (*tax planning*), (2) pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan (3) pengendalian pajak (*tax control*).

Fungsi manajemen pajak pada perencanaan pajak dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan pelanggaran pajak (*tax evasion*). Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diperbolehkan berupa pelaksanaan perencanaan pajak yang tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perpajakan, yaitu berupa penghindaran pajak. Sedangkan pelanggaran pajak (*tax evasion*) tidak diperbolehkan dalam perpajakan, karena tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, tindak kriminal di bidang perpajakan dan bersifat *illegal*. Dalam melakukan perencanaan pajak terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis masuk akal dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai (Suandy, 2001:10).

Pada fungsi manajemen pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus dapat mengimplementasikan perencanaan pajaknya baik secara formal maupun material. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan oleh wajib pajak yaitu : (1) memahami ketentuan peraturan perpajakan, dan (2) menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Fungsi manajemen pajak pada pengendalian pajak merupakan tahap untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, telah memenuhi persyaratan formal maupun material dan merupakan tahap kontrol terhadap pembayaran pajak. Skripsi ini lebih menekankan pada perencanaan pajak yang bersifat penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena dalam penghindaran pajak, wajib pajak tetap melaksanakan seluruh kewajiban dan hak pajaknya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, seperti yang dikemukakan oleh Hakim Learned Hand dalam Zain (1988) berikut ini.

“Berulang-ulang kali pengadilan menyatakan bahwa tidak ada suatu ancaman hukuman apapun yang dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin. Setiap orang, apakah orang itu orang miskin atau orang kaya sekali pun akan berbuat hal yang sama, dan hal ini sesungguhnya merupakan haknya untuk berbuat demikian, karena tidak seorang pun berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi apa yang ditentukan oleh perundang-undangan perpajakan. Pajak adalah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan secara benar dan bukan merupakan kontribusi yang sifatnya sukarela”.

Jika perencanaan pajak yang dilakukan bersifat pelanggaran pajak dan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka wajib pajak akan terkena sanksi yang dapat menimbulkan pemborosan sumber daya perusahaan karena bertambahnya biaya bagi wajib pajak, dan dapat merusak nama baik/ citra perusahaan.

Atas dasar uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengambil judul “ **Studi Tentang Praktik Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak Badan**”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Di negara maju seperti Amerika dan Eropa, banyak perusahaan yang telah melakukan perencanaan pajak. Di Indonesia secara umum dan di Jakarta dan Bekasi secara khusus, penulis belum mempunyai gambaran yang jelas tentang praktik perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Permasalahan yang akan penulis teliti adalah studi tentang praktik perencanaan pajak pada wajib pajak badan.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai wajib pajak badan dan untuk mengetahui apakah tindakan perencanaan pajak sudah cukup dikenal di kalangan perusahaan-perusahaan di Jakarta dan Bekasi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan studi perpajakan, khususnya perencanaan pajak dan dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan perencanaan pajak badan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat membayar pajaknya secara efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini akan disusun atas lima bab, pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian. Bagian ini berisi mengenai pengertian pajak, subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, perencanaan pajak, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengujian data, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini menguraikan pelaksanaan penelitian, pengujian instrumen data, analisa data dan pengujian hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan implikasi hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PAJAK

2.1.1 Pengertian Pajak

Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam Gunadi (2002:2) berikut ini.

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Gunadi (2002:2) berikut ini.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak adalah:

1. pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan;

2. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah;
3. pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat *surplus*, digunakan untuk membiayai *public investment*;
5. pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pengertian pajak dari segi ekonomi merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (pemerintah/ negara). Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen perpajakan.

2.1.2 Pengertian Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991, Undang-Undang No.10 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 2 ayat 1, yang termasuk subjek pajak adalah:

- a. 1). orang pribadi;

2). warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

- b. badan;
- c. bentuk usaha tetap.

Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP pada Pasal 1 huruf

b, pengertian badan adalah sebagai berikut ini.

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya”.

Sedangkan yang bukan termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang PPh adalah:

1. badan perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 huruf 1, pengertian Wajib Pajak adalah sebagai berikut ini.

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban syarat subjektif dan syarat objektif. Kewajiban syarat subjektif artinya bahwa dalam pengenaan pajak subjek pajak harus benar-benar ada.

Syarat objektif artinya bahwa dalam pengenaan pajak, objek pajak yang dikenakan harus ada. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat 1, bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, adalah:

- a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan , sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.2 PERENCANAAN PAJAK

2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) yang disajikan dengan jelas tentang strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbartoruan, 1994:354). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan
2. usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. perencanaan pajak (*tax planning*);
2. pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*);
3. pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud untuk dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

Beberapa para ahli telah memberikan pengertian tentang perencanaan pajak, diantaranya pengertian yang dikemukakan oleh Zain (1988) berikut ini.

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Pengertian perencanaan pajak menurut Soemitro (1988) adalah sebagai berikut ini.

“Perencanaan pajak adalah suatu perencanaan pajak yang dilakukan oleh seorang *tax planner* untuk Wajib Pajak tertentu baik perorangan, badan atau suatu usaha dengan menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pajak secara legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sedemikian atau sehingga Wajib Pajak membayar pajak seringannya atau sama sekali tidak membayar pajak”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak;
2. harus dilakukan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Upaya untuk meminimalisasi beban pajak dalam perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*), maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) berupa pelanggaran pajak (*tax evasion*). Pengertian atas kedua istilah tersebut menurut Mortenson dalam Zain (1988) adalah sebagai berikut ini.

“*Tax evasion* adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan Wajib Pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.

Tax avoidance berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu *tax avoidance* tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak”.

Dalam melakukan perencanaan pajak terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut ini.

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Seorang *tax planner* harus dapat membedakan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena bila suatu perencanaan pajak dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, bagi wajib pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang dapat mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal.

Perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

3. Memadainya bukti-bukti pendukung.

Dalam melakukan perencanaan pajak, seorang *tax planner* harus memiliki bukti-bukti pendukung untuk memperkuat atau mendukung perencanaan pajaknya, misalnya bukti perjanjian, faktur, dan nota.

Motivasi dilakukannya perencanaan pajak secara umum, yaitu untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam kegiatan perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomis hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan beberapa hal berikut ini.

1. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*)

Dengan adanya penerapan *schedular taxation* tarif yang diterapkan di Indonesia, membuat seorang perencana pajak (*tax planner*) akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.

2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*).

Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis sama, maka akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Jadi karena objek

pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka dalam rangka mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (karena bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya), dan tidak kurang (kuatir harus membayar transaksi bersifat pemborosan dana, misalnya pembayaran bunga atau denda).

3. *Loopholes, shelters, dan havens.*

Loopholes, muncul karena adanya perbedaan antara undang-undang dengan ketentuan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai.

Shelters, biasanya diberikan dalam bentuk insentif pajak, yaitu suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu, misalnya untuk wilayah kawasan Indonesia Bagian Timur.

Tax havens adalah tempat tertentu yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak dalam jumlah lebih rendah atau tidak dikenakan pajak.

2.2.2 Strategi Perencanaan Pajak

Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the lease and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diijinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

Strategi perencanaan pajak yang umum dilakukan untuk mengefisiensikan beban pajak dari berbagai literatur, dapat dijabarkan sebagai berikut ini.

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.

Bila dilihat dari persektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum bentuk perseroan, firma dan kongsi (*partnership*) merupakan bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya perseroan atau badan tetapi kurang dari 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali, yaitu pada saat penghasilan diperoleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.

2. Pemilihan lokasi dari perusahaan yang akan didirikan.

Umumnya pemerintah akan memberikan semacam insentif pajak atau fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya untuk wilayah Indonesia Bagian Timur), sebagaimana tercantum dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh, dalam bentuk:

- a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun; dan

d. pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*).

Apabila perusahaan mendirikan usaha lain dalam satu jalur usaha, maka dapat diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*).

Banyak negara termasuk Indonesia, mengatur bahwa pembagian deviden antar *corpore* tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh, PT X pabrik benang, PT Y pabrik kain dan PT Z adalah distributornya, maka antara perusahaan tersebut dapat diatur sejumlah keuntungan (*margin*) yang sekiranya dapat meringankan pajak mereka, kemudian baru dibagikan dalam bentuk deviden.

4. Pemilihan penggunaan dasar pembukuan perusahaan.

Seperti halnya akuntansi, dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*).

Pada basis akrual, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis kas, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang.

Basis kas yang dimodifikasi dalam rangka menghitung PPh Badan sebagai berikut ini.

1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.
2. Biaya-biaya yang boleh dibebankan adalah biaya-biaya yang telah dibayar.
3. Dalam perolehan harta, yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya yang boleh dibebankan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

Jadi perbedaan antara basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi dalam bidang perpajakan terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada basis akrual, biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas, biaya tersebut baru dapat dibebankan pada saat terjadinya pembayaran. Dengan demikian dari sisi efisiensi beban pajak lebih menguntungkan memilih basis akrual.

5. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap.

Dalam pendanaan aktiva tetap, perusahaan dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) disamping pembelian langsung. Perlakuan perpajakan untuk transaksi *leasing* diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 dan perlakuan standar akuntansinya diatur dalam PSAK No.30.

Pendanaan aktiva tetap dengan membeli secara langsung, perlakuan perpajakannya adalah sebagai berikut:

1. jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan; dan
2. besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Sedangkan perlakuan perpajakan yang diberlakukan atas pendanaan aktiva tetap melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) adalah sebagai berikut ini.

1. Semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan; dan
2. Masa sewa guna usaha lebih pendek dari umur ekonomis, sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aktiva tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan. Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya dua tahun barang modal golongan I, tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan tujuh tahun untuk golongan bangunan.

Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk efisiensi beban pajak dalam pendanaan aktiva tetap melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) lebih menguntungkan, karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran *leasing* dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian

aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.

6. Pemilihan metode penilaian persediaan.

Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan pajak terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan. Terdapat dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode FIFO (*first in first out*). Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang mengalami inflansi seperti saat ini dimana harga-harga barang cenderung naik, maka metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO (*first in first out*). Harga pokok penjualan yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil. Dengan demikian dalam penilaian persediaan, pemilihan menggunakan metode rata-rata (*average*) lebih menguntungkan untuk efisiensi beban pajak bagi perusahaan.

7. Pemilihan metode penyusutan.

Berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No.17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-

Undang PPh Tahun 2000, bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan.

Sejak tahun 1995, metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang diakui oleh fiskus adalah metode saldo menurun dan metode garis lurus dan wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode mana yang akan dipakainya, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas dan diterapkan terhadap seluruh kelompok harta.

Penyusutan dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan yang sama besarnya setiap periode, sedangkan penyusutan dengan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal periode dan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Pada saat umur ekonomis aktiva tersebut habis, maka jumlah akumulasi penyusutan dari kedua metode tersebut sama.

Sebelum menentukan metode penyusutan mana yang akan digunakan untuk mengefisiensi beban pajak, maka seorang *tax planner* terlebih dahulu harus melihat kondisi dari perusahaan yang bersangkutan. Jika pada awal tahun investasi kondisi perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar, maka dapat dipakai metode penyusutan saldo menurun, sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak. Sedangkan jika pada awal

tahun investasi diperkirakan kondisi perusahaan belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian, maka dapat memilih menggunakan metode penyusutan garis lurus yang akan memberikan biaya yang lebih kecil supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

Sedangkan untuk aktiva tetap bangunan, metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan peraturan perpajakan hanya metode garis lurus.

8. Pemberian tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang dan/atau natura atau kenikmatan.

Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang dan/atau natura atau kenikmatan oleh pemberi kerja dapat menjadi salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang PPh Tahun 2000, bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, sehingga tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang merupakan biaya yang dapat menghindari lapisan tarif maksimum bagi perusahaan.

Sedangkan pemberian tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja

sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan yang menerimanya.

Dalam melakukan efisiensi PPh badan, banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan sangat tergantung dari kondisi perusahaan, seperti berikut ini.

1. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (*tax Income*) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp 100 juta) dan pengenaan PPh badannya tidak final, maka diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, maka sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 21. Sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh badan, karena PPh badan final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.

3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil.

Tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang yang diberikan perusahaan dapat berupa:

- a. tunjangan uang makan;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan transportasi;
- d. tunjangan kesehatan.

Sedangkan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, dapat berupa:

- a. fasilitas makanan dan minuman/ kafetaria;
- b. fasilitas pengobatan, berupa klinik milik perusahaan atau bekerjasama dengan pihak rumah sakit tertentu;
- c. fasilitas rumah dinas;
- d. fasilitas transportasi;
- e. fasilitas pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja misalnya satpam dan/ atau seragam karyawan pada umumnya.

9. Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang.

Jika kondisi perusahaan diketahui memiliki laba yang cukup besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, untuk efisiensi beban pajaknya sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan tergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh Tahun 2000.

10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.

Upaya untuk efisiensi beban pajak bagi perusahaan dalam hal ini sebagai contoh, untuk jenis usaha yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, karena pemberian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf e UU PPh.

11. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.

Dalam hal ini untuk efisiensi beban pajak, wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat

dikreditkan atau yang bersifat tidak final. PPh yang dapat dikreditkan antara lain:

- a. PPh Pasal 22 atas impor;
- b. PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina;
- c. fiskal luar negeri karyawan;
- d. PPh Pasal 24 dipotong di luar negeri.

12. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan kewajiban pajak berupa pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu.

13. Penundaan pembayaran kewajiban hingga saat mendekati tanggal jatuh tempo.

Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.

Khusus untuk menunda pembayaran PPN, dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang sesuai Kep. Dirjen pajak No:53/PJ/1994.

14. Permohonan penurunan angsuran *lump-sum* (PPh Pasal 25 bulanan).

Besarnya pembayaran PPh Pasal 25 tergantung dari besarnya PPh terutang tahun lalu atau adanya kenaikan laba pada RKAP tahun berjalan untuk BUMN/BUMD. Namun bisa saja terjadi diproyeksikan dalam tahun berjalan akan terdapat penurunan laba (penghasilan kena pajak), sehingga jika kita mengangsur PPh Pasal 25 yang besarnya berdasarkan tahun lalu maka kemungkinan pada akhir tahun akan menjadi kelebihan pembayaran pajak. Untuk itu perusahaan sebaiknya mengajukan permohonan *lum-sum* dengan disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasannya terjadi penurunan laba. Hal ini disebabkan jika terjadi kelebihan pembayaran pajak yang walaupun dapat direstitusi, tetapi sebelumnya wajib pajak akan dikenakan tindakan pemeriksaan.

2.3 HIPOTESIS

Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya (Djarwanto,1998:183). Hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

H_0 : praktik perencanaan pajak belum dilakukan dengan cukup efektif oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi sebagai wajib pajak badan.

H₁ : praktik perencanaan pajak telah dilakukan dengan cukup efektif oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi sebagai wajib pajak badan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memastikan dan memberi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya dalam sebuah situasi. Menurut Sekaran (2000:125), penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memastikan dan menggambarkan karakteristik variabel ketertarikan dalam situasi tertentu.

Metode penelitian yang digunakan adalah survei yaitu data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner di lingkungan penelitian yang sebenarnya (lapangan). Menurut Suparmoko

(1991:20), penelitian survei merupakan metode pengumpulan informasi tentang sekelompok manusia dan suatu hubungan langsung dengan objek yang dipelajari seperti individu, organisasi, masyarakat, dan sebagainya yang diadakan melalui suatu cara yang sistematis seperti pengisian daftar pertanyaan, wawancara, dan sebagainya. Sedangkan waktu penelitian dilakukan secara *cross sectional*, di mana pengumpulan data dilakukan hanya sekali saja (Sekaran,2000:138), yaitu pada pertengahan bulan Juli sampai dengan akhir bulan Agustus 2003.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Lokasi Jakarta meliputi wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta timur. Sedangkan wilayah Bekasi meliputi Kotamadya Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur serta Kecamatan Tambun, Cibitung, dan Cikarang. Maksud pengambilan lokasi di daerah tersebut karena peneliti beranggapan wilayah Jakarta dan Bekasi merupakan dua kota sentral baik dalam hal bisnis maupun industri di antara beberapa kota lainnya yang berada di Indonesia. Penelitian ini mengenai apakah praktik perencanaan pajak telah dilakukan dengan cukup efektif oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta, dan Bekasi sebagai wajib pajak badan untuk mengefisiensikan beban pajaknya.

3.2 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi berkaitan dengan seluruh group (kelompok) orang-orang, kejadian, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti sedang selidiki (Sekaran,2000:266). Daftar populasi dalam penelitian ini adalah beberapa perusahaan yang terdapat di wilayah Jakarta dan Bekasi yang terdaftar sebagai wajib pajak badan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang dan manufaktur. Alasan pengambilan populasi pada perusahaan tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa mempunyai karakteristik yang agak berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan maupun manufaktur (Sularso dkk,1995). Perbedaan perusahaan jasa ini terutama dalam hal yang berkaitan dengan persediaan, baik perhitungan harga pokok penjualan maupun penilaian persediaan akhir.
2. Suwardjono (2002) menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan manufaktur lebih kompleks dan banyak memberikan informasi yang diberikan daripada perusahaan jasa.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti secara detail (Sekaran,2000:267). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang atau manufaktur yang berstatus sebagai wajib pajak badan yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Beberapa hal yang dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menentukan besarnya sampel (Suparmoko,1991:42), yaitu berikut ini.

1. Bila populasi (N) besar, persentase yang kecil saja sudah dapat memenuhi syarat sebagai sampel.

2. Besarnya sampel hendaknya jangan kurang dari 30 responden.
3. Sampel juga ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya.

Sedangkan menurut Singarimbun dan Effendi (1995:149-152), terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel suatu penelitian, yaitu berikut ini.

1. Derajat keseragaman (*degree of homogeneity*) dari populasi.
Semakin seragam populasi, semakin kecil sampel yang akan diambil.
2. Presisi yang dikehendaki oleh peneliti.
Semakin tinggi presisi yang dikehendaki, semakin besar jumlah sampel yang harus diambil.
3. Rencana analisis yang akan digunakan.
Dengan jumlah sampel yang diambil, dapat dihasilkan gambaran yang dapat dipercaya di seluruh populasi yang diteliti.
4. Tenaga, biaya, dan waktu.
Untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu, maka seorang peneliti harus dapat memperkirakan besarnya sampel yang diambil sehingga presisinya dianggap cukup untuk menjamin tingkat keberhasilan hasil penelitian.

Dalam penentuan jumlah sampel yang akan digunakan, peneliti mengacu pada rekomendasi (*rule of thumb*) yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2000:296), yaitu:

1. jumlah sampel yang tepat atau sesuai untuk penelitian adalah $30 < X < 50$;
2. jika sampel dibagi kedalam beberapa sub sampel, maka jumlah sampel minimum adalah 30 untuk setiap kelompok sub sampel.

Berdasarkan hal di atas, dengan mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka sampel minimum yang diharapkan dalam analisis adalah 30 responden. Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner yang peneliti bagikan kepada responden secara langsung.

Metode pengambilan sampling dilakukan dengan menggunakan metode *random sampling*, karena dalam penelitian ini peneliti tidak memilih-milih individu yang akan dijadikan anggota sampel.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan sebagai bahan penelitian.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner.

Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan tertulis dimana responden mencatat respon atau jawaban mereka, biasanya pada alternatif-alternatif yang didefinisikan agak mirip (Sekaran,2000:233). Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi dan memberikan kuesioner secara langsung kepada masing-masing responden dan mengambilnya kembali pada waktu yang telah dijanjikan. Teknik tersebut dilakukan dengan alasan (1) responden tidak terlalu menyebar untuk masing-masing kota, (2) untuk mengantisipasi

rendahnya tingkat pengembalian kuesioner, dan (3) untuk memperoleh kepastian data.

Kuesioner yang akan disebarluaskan terlebih dahulu diujicobakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam instrumen data. Uji coba kuesioner penting untuk memberikan keyakinan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dapat dipahami oleh responden dan tidak terdapat permasalahan dalam penggunaan kata-kata dan pengukuran kuesioner (Sekaran,2000:248). Salah satu bentuk uji coba dapat dilakukan terhadap rekan-rekan atau orang-orang yang mewakili responden (Cooper & Emory, 1995:71). Dalam penelitian ini kuesioner diujicobakan kepada 10 perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau manufaktur yang berlokasi di Surakarta, dengan pertimbangan jenis usaha sama dengan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian lebih lanjut, yang membedakan hanya lokasi responden. Uji coba ini dilaksanakan selama satu minggu.

3.4 Instrumen Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Akuntansi atau Pajak pada perusahaan perdagangan atau manufaktur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner berbentuk pertanyaan tertutup (*close ended questions*), yaitu responden hanya memberi tanda silang pada pilihan jawaban “ya” / jawaban bagian sebelah kiri atau “tidak” / jawaban bagian sebelah kanan yang terdapat pada kuesioner.

Daftar kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut ini.

1. Bagian satu merupakan gambaran umum responden yang terdiri dari: nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, bentuk usaha, dan status responden sebagai wajib pajak badan.
2. Bagian dua merupakan daftar pertanyaan mengenai strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan, yang diukur dengan menggunakan skala nominal (bercabang dua atau dikotomi) dengan skor sebagai berikut ini.
 - Jawaban “ya” atau jawaban bagian sebelah kiri = 1.
 - Jawaban “tidak” atau jawaban bagian sebelah kanan = 0.

3.5 Teknik Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen dilakukan untuk memperoleh data yang reliabel dan menggambarkan konsep yang akan diukur dengan tepat, sehingga aspek-aspek yang akan diukur dapat terungkap dengan tepat pula. Dalam penelitian ini pengujian instrumen data yang dilakukan adalah pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

1. Pengujian Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Saifuddin,2001). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Spearman's rank correlation* dengan bantuan SPSS.

Rumus *Spearman's rank correlation* adalah berikut ini.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r_{xy} = koefisien korelasi

X = jumlah skor item

Y = jumlah skor total

N = jumlah responden

2. Pengujian Reliabilitas

Menurut Sekaran (2000:204-206), reliabilitas adalah suatu alat pengukur yang menunjukkan sejauhmana alat pengukur tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan serta menghasilkan pengukuran yang relatif konsisten jika dipakai untuk mengukur gejala yang sama. Uji reabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan KR-20 Kuder and Richardson (1937), dengan rumus sebagai berikut ini.

$$KR20 = \frac{k}{k-1} \left\{ 1 - \frac{\sum p \cdot q}{s^2} \right\}$$

Dimana:

- k = jumlah item
- p = proporsi respon yang benar
- q = proporsi respon yang salah (1-p)
- S² = *variance* dari skor.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah kegiatan mengolompokkan, membuat suatu urutan, serta meringkas data yang telah dikumpulkan menjadi data yang mudah dikelola dan menerapkan teknik statistika tertentu. Analisis data diperlukan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka untuk menganalisis data digunakan metode analisa statistik deskriptif, yaitu analisa proporsi dan rata-rata.

Jawaban responden yang dikumpulkan dari hasil survei diberi skor dan dinyatakan dengan persentase. Langkah-langkahnya sebagai berikut ini.

1. Melakukan pemberian skor atas masing-masing jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan dari dua belas pertanyaan. Skor masing-masing pertanyaan dinilai berdasarkan skala bercabang dua atau dikotomi. Dengan skala ini, responden diharapkan memberikan respon jawaban terhadap setiap pertanyaan dengan memilih salah satu pilihan dari dua jawaban, yaitu “ya/ jawaban bagian sebelah kiri” atau “ tidak/ jawaban bagian sebelah kanan”.
2. Melakukan analisis proporsi dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini.

$$P = \frac{X}{N}$$

Keterangan:

P = proporsi

X= jumlah responden dengan kriteria

N= jumlah responden keseluruhan

3. Menghitung nilai rata-rata riil dari setiap pertanyaan dengan rumus berikut ini.

$$\text{rata - rata riil pertanyaan} = \frac{\text{jumlah skor jawaban}}{\text{jumlah responden}}$$

4. Mengurutkan item-item pertanyaan berdasarkan nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai rata-rata, semakin tinggi peringkatnya.
5. Membandingkan rata-rata riil pertanyaan dengan rata-rata harapan (μ). Menurut Djarwanto (1993), rata-rata harapan dapat ditentukan dengan mencari nilai tengah diantara dua skor yang saling berdekatan. Dalam penelitian ini rata-rata harapan ditetapkan dengan nilai 0,5 yang merupakan nilai tengah antara skor 0 (TIDAK) dan skor 1(YA).

$Mean \geq 0,5$: cukup efektif.

$Mean < 0,5$: kurang efektif

6. Setelah rata-rata riil pertanyaan ditemukan, kemudian dicari rata-rata keseluruhan pertanyaan dengan rumus berikut ini.

$$\text{Rata - rata riil keseluruhan} = \frac{\text{jumlah rata - rata riil pertanyaan}}{\text{jumlah item pertanyaan}}$$

7. Melakukan analisis data, dimana item pertanyaan tentang praktik perencanaan pajak dalam penelitian ini diklasifikasikan dengan standar, yaitu: nilai rata-rata lebih dari sama dengan 0,5 diklasifikasikan praktik perencanaan pajak cukup efektif, dan nilai rata-rata kurang dari 0,5 diklasifikasikan praktik perencanaan pajak kurang efektif.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini pembahasan dibagi menjadi empat sub bab, yaitu: pelaksanaan penelitian, pengujian instrumen data, analisis data, dan pengujian hipotesis.

4.1 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada perusahaan di bidang perdagangan atau manufaktur yang berlokasi di wilayah Jakarta dan Bekasi yang telah memenuhi kriteria penelitian, yaitu sebanyak 100 kuesioner.

Jumlah kuesioner yang dikembalikan kepada peneliti adalah sebanyak 56 kuesioner dengan rincian 48 kuesioner diisi dengan lengkap dan 6 kuesioner diisi tidak lengkap dan dianggap gugur oleh peneliti. Tingkat pengembalian kuesioner disajikan pada tabel 4.1 berikut ini.

TABEL 4.1

TINGKAT PENGEMBALIAN KUESIONER

Rincian	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner kembali dan isi lengkap	48	48
Kuesioner kembali tetapi isi tidak lengkap	6	6
Kuesioner tidak kembali	44	44
Total	100	100

Sumber: data primer yang diolah.

4.2 Pengujian Instrumen Data

Pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji validitas (kesahihan) dan uji reliabilitas (keandalan).

1. Uji Validitas

Secara umum uji validitas berkaitan dengan seberapa jauh alat ukur yang digunakan benar-benar mengukur apa (konsep) yang hendak diukur. Pengolahan data dalam uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor yang diperoleh dari masing-masing item pertanyaan dengan skor totalnya dengan menggunakan korelasi *Spearman's rank*

TABEL 4.2

HASIL UJI VALIDITAS

Nomor Item	r Hitung
1.	0.788**
2.	0.545**

3.	0.544**
4.	0.641**
5.	0.575**
6.	0.614**
7.	0.560**
8.	0.544**
9.	0.788**
10.	0.537**
11.	0.716**
12.	0.788**

Sumber: data primer yang diolah.

Hasil uji validitas yang ditunjukkan dengan skor item terhadap skor total untuk ke dua belas item pertanyaan dalam instrumen yang digunakan valid dengan tingkat signifikansi 5%.

Rincian hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berkaitan dengan seberapa jauh alat ukur yang digunakan berkali-kali menghasilkan data yang sama (konsisten) atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan atas pertanyaan yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid atau sah. Metode uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus yang dibandingkan oleh Kuder dan Richardson (1937) yang dikenal dengan nama KR 20.

Hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai sebesar 0,8712 atau 87,12%.

Rincian hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran.

4.3 Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari responden maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis proporsi dan rata-rata. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah praktik perencanaan pajak telah dilakukan dengan cukup efektif oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk menekan beban pajak perusahaannya.

I. Pertanyaan umum

Tujuan dari pertanyaan umum adalah untuk mengetahui identitas perusahaan yang terdiri atas pertanyaan tentang nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, bentuk usaha dan status perusahaan sebagai wajib pajak badan. Berikut ini uraian mengenai jawaban responden atas pertanyaan umum.

a. Pertanyaan mengenai jenis usaha responden.

Gambaran mengenai jenis usaha responden dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

TABEL 4.3

JENIS USAHA

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
-----	-------------	--------	------------

		(%)	
1.	Perdagangan	28	58,33
2.	Manufaktur	20	41,67
Total		48	100,00

Sumber: data primer yang diolah.

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat 28 responden yang perusahaannya bergerak di bidang perdagangan atau sekitar 58,33% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan responden yang perusahaannya bergerak di bidang manufaktur berjumlah 20 responden atau sekitar 41,67% dari jumlah keseluruhan responden.

b. Pertanyaan mengenai bentuk usaha responden.

Gambaran mengenai bentuk usaha responden dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

TABEL 4.4
BENTUK USAHA

No.	Bentuk Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1.	Firma	0	0
2.	CV	3	6,25
3.	PT	45	97,75

Total	48	100,00
-------	----	--------

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa bentuk usaha responden yang terbanyak adalah PT yaitu sebanyak 45 responden atau sekitar 97,75%. Jumlah bentuk usaha responden yang lainnya adalah CV sebanyak 3 responden atau 6,25% dan Firma tidak ada atau 0%.

c. Pertanyaan mengenai status perusahaan sebagai wajib pajak badan.

Gambaran tentang status perusahaan sebagai wajib pajak badan dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

TABEL 4.5
STATUS WAJIB PAJAK BADAN

No.	Status Perusahaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Wajib pajak badan	48	100
2.	Bukan wajib pajak badan	0	0
Total		48	100

Sumber: data primer yang diolah.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua responden merupakan wajib pajak badan dengan jumlah 48 responden atau 100%.

II. Pertanyaan mengenai strategi perencanaan pajak

Perencanaan pajak mempunyai peranan penting untuk menekan beban pajak perusahaan. Jenis pertanyaan kedua yang ditanyakan kepada

responden yaitu mengenai strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini adalah analisis jawaban responden terhadap tiap-tiap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

1. Apakah perusahaan anda mendirikan perusahaan/ usaha lain dalam satu jalur usaha (*corporate company*) ?.

TABEL 4.6

ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 1

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Ya	29	60,42	0,60
Tidak	19	39,58	0,40
Total	48	100,00	1,00

Sumber: data primer yang diolah.

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam hal perusahaan mendirikan perusahaan atau usaha lain dalam satu jalur usaha sudah cukup efektif, karena 29 (60,42%) responden yang menjawab “ya” dengan mean 0,60.

2. Ada dua metode dasar dalam pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*). Pada saat ini dasar pembukuan apakah yang digunakan pada perusahaan anda ?.

() Basis akrual

() Basis kas yang dimodifikasi

Jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 33 (68,75%) responden yang menjawab “basis akrual” dengan mean 0,69. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut mengenai penggunaan basis akrual sebagai dasar pembukuan perusahaan untuk menekan beban pajak sudah cukup efektif. Rincian penggunaan dasar pembukuan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

TABEL 4.7

ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 2

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Basis akrual	33	68,75	0,69
Basis kas yang dimodifikasi	15	31,25	0,31
Total	48	100,00	1,00

Sumber: data primer yang diolah.

- Apakah perusahaan anda dalam pendanaan aktiva tetap, menggunakan sewa guna usaha dengan hak opsi (*leasing*) disamping pembelian langsung ?.

TABEL 4.8

ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 3

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Ya	32	66,67	0,67
Tidak	16	33,33	0,33
Total	48	100,00	1,00

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam hal perusahaan menggunakan *leasing* dalam pendanaan aktiva tetapnya untuk menekan beban pajak sudah cukup efektif, karena jumlah responden yang menjawab “ya” 32 (66,67%) responden dengan mean 0,67.

Dari responden yang menjawab “ya” , rincian pendanaan aktiva tetap dengan *leasing* yang dilakukan berupa 1 (3,70%) tanah, 7 (25,93%) mesin-mesin, 6 (22,22%) gedung, 1 (3,70%) peralatan kantor dan 12 (44,45%) kendaraan kantor.

Rincian pendanaan aktiva tetap tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut ini.

TABEL 4.9
PENDANAAN AKTIVA TETAP

Jenis aktiva tetap	Frekuensi	Persentase (%)
Tanah	1	3,70
Mesin-mesin	7	25,93
Gedung	6	22,22
Peralatan kantor	1	3,70
Kendaraan kantor	12	44,45
Total	27	100,00

Sumber: data primer yang diolah.

4. Ada 2 (dua) metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode FIFO (*Fist In Fist Out*). Pada saat inflansi seperti saat ini, diantara

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut mengenai metode penyusutan sudah cukup efektif.

Rincian metode penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.11

ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 5

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Metode garis lurus	31	64,58	0,65
Metode saldo menurun	17	35,42	0,35
Total	48	100,00	1,00

Sumber: data primer yang diolah.

6. Apakah perusahaan anda menggunakan metode rata-rata dalam penilaian persediaan ?.

TABEL 4.12

ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 6

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Ya	28	58,33	0,58
Tidak	20	41,67	0,42
Total	48	100,00	1,00

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam hal penggunaan metode rata-rata dalam penilaian persediaan untuk menekan beban pajak sudah cukup efektif, karena jumlah responden yang menjawab “ya” 28 (58,33%) responden dan mean 0,58.

7. Apakah perusahaan anda memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang ?.

Jawaban responden atas pertanyaan ini yaitu 31 (64,58%) responden yang menjawab “ya” dengan mean 0,65. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut mengenai pemberian tunjangan dalam bentuk uang kepada karyawan sudah cukup efektif.

Rincian pemberian tunjangan dalam bentuk uang kepada karyawan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.13

ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 7

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Ya	31	64,58	0,65
Tidak	17	35,42	0,35
Total	48	100,00	1,00

Sumber: data primer yang diolah.

Dari jawaban responden yang menjawab “ya”, rincian pemberian tunjangan tersebut berupa 30 (31.25%) tunjangan uang makan, 6 (6,25%) tunjangan perumahan, 35 (36,46%) tunjangan transportasi, dan 25 (26,04%) berupa tunjangan uang kesehatan.

Distribusi tunjangan dalam bentuk uang tersebut dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini.

TABEL 4.14
TUNJANGAN DALAM BENTUK UANG

Jenis Tunjangan	Frekuensi	Persentase (%)
Tunjangan uang makan	30	31,25
Tunjangan perumahan	6	6,25
Tunjangan transportasi	35	36,46
Tunjangan kesehatan	25	26,04
Total	96	100,00

Sumber: data primer yang diolah.

8. Apakah perusahaan anda memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura/ kenikmatan ?.

TABEL 4.15
ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 8

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Ya	32	66,67	0,67
Tidak	16	33,33	0,33
Total	48	100,00	1,00

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa ada 32 (66,67%) responden yang menjawab “ya” dengan mean 0,67. Responden yang menjawab “ya” pada pertanyaan pendahuluan kemudian diberikan pertanyaan berantai yaitu “Apakah pemberian natura/ kenikmatan tersebut dimasukkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya oleh perusahaan?”. Dari jawaban responden atas pertanyaan tersebut semua responden yaitu 32 (100%) menjawab “ya”.

Berdasarkan analisis jawaban tersebut dapat dinyatakan bahwa praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengenai pemberian tunjangan dalam bentuk natura kepada karyawan sudah efektif, karena semua responden memasukkan tunjangan natura/ kenikmatan yang diberikan pada karyawan sebagai strategi perencanaan pajak perusahaannya. Apabila pemberian natura tersebut tidak dimasukkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan yang menerimanya oleh perusahaan, maka tunjangan tersebut tidak dapat dibiayakan dan mengurangi beban pajak perusahaan. Bentuk pemberian natura yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya dapat dilihat dalam tabel 4.16 di bawah ini.

TABEL 4.16

FASILITAS DALAM BENTUK NATURA

Jenis Fasilitas	Frekuensi	Persentase (%)
Fasilitas pengobatan	20	29,41
Fasilitas rumah dinas	3	4,41
Fasilitas kafetaria	12	17,65
Fasilitas kendaran dinas	14	20,59
Fasilitas pakaian kerja karyawan	19	27,94
Total	68	100,00

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa pemberian fasilitas dari perusahaan kepada karyawannya dalam bentuk natura berupa 20 (29,41%) fasilitas pengobatan, 3 (4,41%) fasilitas rumah dinas, 12 (17,65%) fasilitas

kafeteria, 14 (20,59%) fasilitas kendaraan dinas dan 19 (27,94%) fasilitas pakaian kerja karyawan.

9. Ketika diketahui laba tahun berjalan perusahaan cukup besar, apakah perusahaan anda membelanjakan sebagian laba tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan (misalnya biaya riset dan pengembangan atau biaya pendidikan dan pelatihan pegawai atau biaya perbaikan kantor) ?.

Jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 29 (60,42%) responden yang menjawab “ya” dengan mean 0,60. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut mengenai penggunaan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan sudah cukup efektif.

Rincian penggunaan laba tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.17

ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 9

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Ya	29	60,42	0,60
Tidak	19	39,58	0,40
Total	48	100,00	1,00

Sumber: data primer yang diolah.

10. Apakah perusahaan anda telah mengkreditkan pajak penghasilan yang dibayar maupun yang dipungut oleh pihak lain yang bersifat tidak final?.

TABEL 4.18
ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 10

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Ya	33	68,75	0,69
Tidak	15	31,25	0,31
Total	48	100,00	1,00

Sumber: data primer yang diolah.

Pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam hal optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar sudah cukup efektif, karena jumlah responden yang menjawab “ya” 33 (68,75%) responden dengan mean 0,69. Dari jawaban responden yang menjawab “ya”, bentuk kredit pajak yang telah dikreditkan dapat dilihat dalam tabel 4.19 di bawah ini.

TABEL 4.19
KREDIT PAJAK YANG TELAH DIKREDITKAN

Jenis Kredit Pajak	Frekuensi	Persentase (%)
PPh Pasal 22 atas impor	24	53,33
PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina	4	8,89
Fiskal luar negeri karyawan	12	26,67
PPh Pasal 24 dipotong di luar negeri	5	11,11
Total	45	100,00

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar yang dilakukan oleh perusahaan yaitu 24 (53,33%) PPh Pasal 22 atas impor, 4 (8,889%) PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina, 12 (26,67%) fiskal luar negeri karyawan dan 5 (11,11%) PPh Pasal 24 dipotong di luar negeri.

11. Apakah perusahaan anda menunda penerbitan faktur pajak khususnya atas penjualan kredit sampai batas waktu yang diperkenankan oleh undang-undang untuk menunda pembayaran PPN ?.

Jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 33 (68,75%) responden yang menjawab “ya” dengan mean 0,69. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut mengenai penundaan pembayaran kewajiban pajak hingga saat mendekati tanggal jatuh tempo sudah cukup efektif.

Rincian jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.20

ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 11

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Ya	30	62,50	0,625
Tidak	18	37,50	0,375
Total	48	100,00	1,000

Sumber: data primer yang diolah.

12. Pada saat perusahaan dalam tahun berjalan diproyeksikan akan mengalami penurunan laba, apakah perusahaan anda mengajukan permohonan penurunan *lump-sum* (angsuran PPh Pasal 25) ?.

Jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 29 (60,42%) responden yang menjawab “ya” dengan mean 0,60. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut mengenai permohonan penurunan pembayaran *lum-sum* (PPh Pasal 25 bulanan) sudah cukup efektif. Rincian jawaban pertanyaan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.21
ANALISIS PERTANYAAN NOMOR 12

Proporsi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Mean
Ya	29	60,42	0,60
Tidak	19	39,58	0,40
Total	48	100,00	1,00

Sumber: data primer yang diolah.

Hasil perhitungan rata-rata riil dan rata-rata kelompok dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut ini.

TABEL 4.22
HASIL PERHITUNGAN SKOR

No.	Nomor Pertanyaan	Rata-rata riil
1.	Pertanyaan nomor 1	0,60
2.	Pertanyaan nomor 2	0,69
3.	Pertanyaan nomor 3	0,67
4.	Pertanyaan nomor 4	0,58
5.	Pertanyaan nomor 5	0,65
6.	Pertanyaan nomor 6	0,58

7.	Pertanyaan nomor 7	0,65
8.	Pertanyaan nomor 8	0,67
9.	Pertanyaan nomor 9	0,60
10.	Pertanyaan nomor 10	0,69
11.	Pertanyaan nomor 11	0,63
12.	Pertanyaan nomor 12	0,60
	Jumlah	7,61
	Rata-rata kelompok	0,63

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata riel pertanyaan dan rata-rata riel kelompok lebih besar dari rata-rata harapan, sehingga disimpulkan praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi sudah cukup efektif. Urutan item-item pertanyaan berdasarkan nilai rata-rata riel yang tertinggi, dapat dilihat pada tabel 4.23 di bawah ini.

TABEL 4.23
URUTAN NILAI RATA-RATA

Rangking	Nomor Pertanyaan	Rata-rata
1.	Pertanyaan nomor 2	0,69
2.	Pertanyaan nomor 10	0,69
3.	Pertanyaan nomor 3	0,67
4.	Pertanyaan nomor 8	0,67
5.	Pertanyaan nomor 5	0,65
6.	Pertanyaan nomor 7	0,65
7.	Pertanyaan nomor 11	0,63
8.	Pertanyaan nomor 1	0,60
9.	Pertanyaan nomor 9	0,60
10.	Pertanyaan nomor 12	0,60
11.	Pertanyaan nomor 4	0,58
12.	Pertanyaan nomor 6	0,58

Sumber: data primer yang diolah.

Sedangkan jumlah praktik perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi dapat dilihat pada tabel 4.24 berikut ini.

TABEL 4.24

JUMLAH PRAKTIK PERENCANAAN PAJAK YANG DILAKUKAN

Jumlah Praktik Perencanaan Pajak	Frekuensi	Frekuensi x Jumlah	Persentase (%)
0	3	0	6,25
1	-	-	0,00
2	-	-	0,00
3	5	15	10,42
4	4	16	8,33
5	3	15	6,25
6	3	18	6,25
7	4	28	8,33
8	6	48	12,50
9	2	18	4,17
10	4	40	8,33
11	-	-	0,00
12	14	168	29,17
Total	48	366	100
Rata-rata jumlah praktik	7,625		
Rata-rata kelompok	0,63		
Pertanyaan			

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata jumlah praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh tiap perusahaan yaitu 7,625 atau dapat dikatakan kurang lebih sebanyak 7 item praktik perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh setiap perusahaan, sehingga dapat disimpulkan praktik perencanaan pajak

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi sudah cukup efektif.

4.5 Pengujian Hipotesis

Karena penelitian ini hanya menggunakan analisis data dengan perhitungan proporsi dan rata-rata, maka dalam pengujian hipotesisnya peneliti hanya menggunakan kesimpulan dari penilaian rata-rata keseluruhan item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Berdasarkan analisis data di atas, rata-rata riil keseluruhan dari semua item pertanyaan yaitu 0,63 lebih besar dari rata-rata harapan (0,5). Sehingga untuk pengujian hipotesisnya dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_1 diterima, yaitu bahwa praktik perencanaan pajak telah dilakukan dengan cukup efektif oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi sebagai wajib pajak badan.

BAB V

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai wajib pajak badan dan untuk mengetahui apakah tindakan perencanaan pajak sudah cukup dikenal di kalangan perusahaan-perusahaan di Jakarta dan Bekasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 48 responden, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut ini.

1. Pada pengujian instrumen data berupa uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan menyatakan bahwa hasil uji validitas terhadap 12 item pertanyaan yaitu valid dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji reliabilitas terhadap 12 item pertanyaan yang dinyatakan valid tersebut menghasilkan nilai sebesar 0,8712 atau 87,12%.
2. Berdasarkan identitas perusahaan-perusahaan yang diambil sebagai responden diperoleh informasi bahwa jenis usaha yang banyak dilakukan yaitu di bidang perdagangan sebesar 58,33% dan manufaktur sebesar 41,67%. Bentuk usaha yang banyak digunakan yaitu PT dibandingkan CV dan firma, yaitu sebesar 97,75%. Sedangkan status perusahaan sebagai wajib pajak badan yaitu seluruhnya merupakan wajib pajak badan atau 100%.

3. Hasil analisis data pada pertanyaan mengenai praktik strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan dari tiap item pertanyaan (0,63) lebih besar dari rata-rata harapan (0,5). Dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi sebagai wajib pajak badan telah mengenal dan melakukan praktik perencanaan pajak dengan cukup efektif, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian yang dilakukan ini terdapat beberapa kelemahan yang membatasi kesempurnaannya dan keterbatasan ini perlu lebih diperhatikan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan tersebut berupa berikut ini.

1. Penelitian hanya dilakukan di Jakarta dan Bekasi saja. Hal ini dilakukan karena keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya penelitian yang tersedia, sehingga kesimpulannya tidak dapat digeneralisasikan secara umum.
2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas karena ada beberapa perusahaan yang tidak menanggapi kuesioner yang diberikan oleh peneliti.
3. Kemungkinan adanya suatu respon bias dari responden yang disebabkan karena: (a) kemungkinan responden tidak menjawab secara riil sesuai keadaan perusahaannya, (b) peneliti tidak mengetahui apakah pengisi kuesioner adalah benar-benar responden yang dituju, karena peneliti tidak mengetahui secara langsung proses pengisian kuesioner dan adanya jangka waktu pengembalian kuesioner.

4. Penelitian ini hanyalah penelitian deskriptif yang berarti hanya menggambarkan suatu fenomena dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perencanaan pajak yang terdapat pada perusahaan tersebut.
5. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dengan alternatif jawaban yang telah tersedia dimana responden tidak diberi kebebasan memberikan jawaban lain, sehingga kemungkinan terdapat sejumlah jawaban atau pertanyaan responden yang tidak terungkap.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

- 1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas area survei, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat digeneralisasikan secara umum pada seluruh perusahaan manufaktur dan perdagangan di seluruh Indonesia.**
2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan survei wawancara selain survei dengan kuesioner, untuk menghindari adanya respon bias dalam penelitian.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian agar lebih mencerminkan praktik perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan.

4. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan penelitian dapat dikembangkan dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perencanaan pajak tersebut.

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL

No.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN
1.	PT Intermatra	Jln. Cikini raya, Jakarta Pusat.
2.	PT Multi Indo Citra	Jln. Jenderal Sudirman. Wisma Kosgoro, Jakarta Pusat.
3.	PT Jawa Indah	Jln. Krekod jaya blok C2/ 82, Jakarta Pusat.
4.	CV Cahaya Agung	Jln. Percetakan negara, Jakarta Pusat.
5.	PT Master Wovenindo Label	KBN Marunda. Jln. Denpasar blok A3/ 16. Cilincing, Jakarta Utara.
6.	PT Hua Sin Garment	KBN Tanjung Priok, Jakarta Utara.
7.	PT Almega Sejahtera	Jln. Danau sunter utara, Jakarta Utara.
8.	PT Astra Daihatsu Motor	Jln. Gaya Motor III/ 5 Sunter II, Jakarta Utara.
9.	PT Mutiara Persada Inti	Jln. Mangga dua raya, Ruko Harko Mangga Dua blok C no. 17-19, Jakarta Utara.
10.	PT Wastusena Adya Sakti	Jln. RE Martadinata no. 1, Jakarta Utara.
11.	PT Tigaraksa Satria, Tbk	Gedung Tira. Jln. HR. Rasuna Said, Kav.B3. Jakarta Selatan.
12.	PT Epadascon	Ciputat center, blok O. Jln. Ciputat raya no. 75, Jakarta Selatan.
13.	PT Auvikomunikasi Media Pro	Jln. Benda no. 56, Pasar Minggu. Jakarta Selatan.
14.	PT Solusi Integritas Usaha	Jln. Kemang dalam V blok C/ 21 Kemang Indah. Jakarta Selatan.
15.	PT Kimberly-Lever	Jln. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
16.	PT Texmaco Jaya	Jln. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
17.	PT Adi Warna	Kedoya, Jakarta Barat.
18.	PT Kurnia Berkah Mulia	Taman Modern blok C5/ 40. Jln. Raya Bekasi Km.24, Jakarta Timur.
19.	PT United Tractors, Tbk	Jln. Raya Bekasi Km.22 Cakung, Jakarta Timur.
20.	PT Sampoerna Percetakan Nusantara	Jln. Raya Bekasi Km 24 Cakung, Jakarta Timur.
21.	PT Prima	Jln. Raya Bekasi Km.25 Cakung, Jakarta

		Timur.
22.	PT Kayaba Indonesia	Jln. Rawa terate I no.4. KIP Pulo Gadung, Jakarta Timur.
23.	PT Yamaha Musik Mtg. Indonesia	Jln. Pulo buaran raya no. I. KIP Pulo Gadung, Jakarta Timur.
24.	PT Surya Cipta Teknik	Jln. I Gusti Ngurah Rai no.2, Jakarta Timur.
25.	CV Alifia	Jln. Pacuan kuda raya no. 14. Pulo Mas, Jakarta Timur.
26.	PT Panca Prakarsa	Jln. Cipinang Elok I blok A no.21. Cipinang Muara, Jakarta Timur.
27.	PT Arlia	Cipinang Jaya, Jakarta Timur.
28.	PT Necom Cipta Jasa	Komplek Bonagabe. Jln. Jatinegara Timur 101, Jakarta Timur.
29.	PT Mitra Intan Sejahtera	Jln. Jatinegara 107A, Jakarta Timur.
30.	PT Gremulia	Jln. Raya H. Ilyas no.9A, Bekasi.
31.	PT Labama Citra Mandiri	Jln. Pasar Pagi Bintara blok E no.2, Bekasi.
32.	CV Widia Pustaka	Jln. Binaloka II atas no.50. Pondok Gede, Bekasi.
33.	PT Indopack Pratama	Jln. Raya Bekasi Km.28. Pondok Ungu, Bekasi.
34.	PT Suzuki	Jln. Diponegoro Km.38,2. Tambun-Bekasi.
35.	PT Langgeng Baja Pratama	M2100 Industrial Town. Cibitung-Bekasi.
36.	PT koyo Jaya Indonesia	M2100 Industrial Town. Cibitung-Bekasi.
37.	PT Paramount Bed Indonesia	M2100 Industrial Town, blok M1/ 1. Cibitung- Bekasi.
38.	PT Dawee Elektronik Indonesia	Jln. Jababeka XVI, blok U/ C6. Kawasan Industri Jababeka I. Cikarang- Bekasi.
39.	PT Asahi Diamond	Jababeka I, Cikarang- Bekasi.
40.	PT Printec Perkasa	Jln. Jababeka VII, Cikarang- Bekasi.
41.	PT Mattel Indonesia	Jln. Industri Utara, Jababeka Tahap II, Cikarang- Bekasi.
42.	PT Video Glass Indonesia	Jln. Industri Selatan Jababeka Tahap II, Cikarang- Bekasi.
43.	PT Fujishimitsu	Jln. Industri Selatan Jababeka Tahap II, Cikarang- Bekasi.
44.	PT DMC Indonesia	Jln. Industri Utama Jababeka Tahap II, Cikarang- Bekasi.
45.	PT Star Korea	Jababeka Tahap II, Cikarang- Bekasi.

46.	PT Kalbe Farma	Jln. Mh. Thamrin no.1. EJIP LIPPO, Cikarang- Bekasi.
47.	PT Toshiba	EJIP LIPPO 56, Cikarang- Bekasi.
48.	PT D&D Packing Indonesia	EJIP LIPPO, Cikarang- Bekasi.

Sumber: data primer

KUESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon anda isi dan beri tanda silang (x) pada pertanyaan sesuai dengan data dan keadaan perusahaan anda.

Nama Perusahaan : (boleh tidak diisi)

Alamat Perusahaan :

.....

(boleh tidak diisi)

Jenis usaha : () Dagang () Manufaktur

Bentuk usaha : () Firma
() CV
() PT

Apakah perusahaan anda termasuk Wajib Pajak Badan ?

() YA () TIDAK

bila jawaban anda YA, terdaftar di KPP
.....(boleh tidak diisi)

PERTANYAAN TENTANG STRATEGI PERENCANAAN PAJAK

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban anda atas pertanyaan berikut ini.

1. Apakah perusahaan anda mendirikan perusahaan/ usaha lain dalam satu jalur usaha (*corporate company*) ?

YA TIDAK

2. Ada dua metode dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*). Pada saat ini dasar pembukuan apakah yang digunakan pada perusahaan anda ?

Basis akrual Basis kas yang dimodifikasi

3. Apakah perusahaan anda dalam pendanaan aktiva tetap, menggunakan sewa guna usaha dengan hak opsi (*leasing*) disamping pembelian langsung?

YA TIDAK

bila jawaban anda YA, aktiva tetap berupa :

Tanah Peralatan kantor

Mesin-mesin Kendaraan kantor

Gedung

4. Ada 2 (dua) metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode FIFO (*Fist In Fist Out*). Pada saat inflansi seperti saat ini, diantara kedua metode tersebut, metode penilaian persediaan mana yang digunakan oleh perusahaan anda ?

Metode rata-rata FIFO

9. Ketika diketahui laba tahun berjalan perusahaan cukup besar, Apakah perusahaan anda membelanjakan sebagian laba tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan (misalnya biaya riset dan pengembangan atau biaya pendidikan dan pelatihan pegawai atau biaya perbaikan kantor) ?

YA TIDAK

10. Apakah perusahaan anda telah mengkreditkan pajak penghasilan yang dibayar maupun yang dipungut oleh pihak lain yang bersifat tidak final ?

YA TIDAK

bila jawaban anda YA, kredit pajak berupa:

- PPh Pasal 22 atas impor.
- PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina.
- Fiskal luar negeri karyawan.
- PPh Pasal 24 dipotong di luar negeri.

11. Apakah perusahaan anda menunda penerbitan faktur pajak khususnya atas penjualan kredit sampai batas waktu yang diperkenankan oleh undang-undang untuk menunda pembayaran PPN ?

YA TIDAK

12. Pada saat perusahaan dalam tahun berjalan diproyeksikan akan mengalami penurunan laba, apakah perusahaan anda mengajukan permohonan penurunan *lump-sum* (angsuran PPh Pasal 25) ?

YA TIDAK

Mohon Bapak/ Ibu periksa kembali semua jawaban

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI BAPAK/ IBU

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 1998. **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik**. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Djarwanto. 1993. **Statistik Induktif**. Yogyakarta: BPFE.
- Faisal, Eddy. 2000. **Kupasan Singkat: Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000**. Jurnal Kipas. Vol. 2, No. 25, Desember 2000, hal. 35-49.
- Gunadi. 2002. **Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan**. Jakarta: Salemba Empat.
- Kesit, Bambang. 2001. **Pajak Penghasilan: Teknik Rekonsiliasi Fiskal**. Yogyakarta: Ekonisia.
- Lubis, Irwansyah & Erfin Hadiwaluyono. 2000. **Tinjauan Sekilas Mengenai Laporan Keuangan Fiskal Sesuai UU PPh Tahun 2000**. Jurnal Kipas. Vol.2, No. 24, November 2000, hal. 42-56.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. **Akuntansi Pajak**. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. 2001. **Perpajakan, edisi revisi**. Yogyakarta: Andi.
- Nasir, Moh. 1999. **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. 2001. **Metode Research**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pardiat. 2003. Masalah-masalah Perpajakan. Seminar Perpajakan. Surakarta: Yayasan Bina Artha.**
- Santoso, Singgih. 2003. **SPSS Versi 10**. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sekaran, Uma. 2000. **Research Methods For Business**. Edisi ketiga. United State of America: John Wiley & Sons Inc.

Setyowati, Lilis. 2002. **Rekayasa Akrual untuk Meminimalkan Pajak**. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5, No. 3, September 2002, hal. 325-340.

Sianturi, Sinar. 1999. **Manajemen Laba dalam Perspektif Perpajakan**. Jurnal Kipas. Vol. 1, No. 13, Oktober 1999, hal. 58-61.

Singarimbun, Masri & Sofyan Effendi. 1995. **Metode Penelitian Survei**. Yogyakarta: LP3ES.

Soemitro, Rochmat. 1988. **Seminar Sehari Perencanaan pajak dan Pemeriksaan Pajak**. Jakarta: Yayasan Bina Artha.

Suandi, Early. 2001. **Perencanaan Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.

Sudibyoy, D.Priyo. 2001. **Validitas dan Reliabilitas**. Dinamika. Agustus 200, hal.3-12.

Umar, Husein. 1999. **Metodologi Penelitian**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 2001. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). 2001. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Moh, 1988. **Paper Pengantar Perencanaan Pajak**. Bandung.